

**PENGABAIAAN PASAL 182 AYAT (4) KUHAP JO. PASAL 197 AYAT (1)
KUHAP OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM**

Alifia Nur Farah, Fauzia Isnaningtyas, Zulfatul Uma
Perum. Fajar Indah, Jl. Melati 20 BI/1 Karanganyar, Solo
Email: anfarah92@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum dimana instrumen hukum tertulis maupun tidak tertulis dijadikan dasar oleh penguasa maupun masyarakat dalam melakukan tindakan dan perbuatannya. Hukum dijadikan sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dengan segala bentuknya, serta menjadikan hukum sebagai jaminan bagi keadilan masyarakat. Sebagaimana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana penggelapan pada khususnya. Sehingga demi tegaknya supremasi hukum di negara ini, diatur pula mengenai perlindungan hak bagi para pencari keadilan dengan dapat mengajukan upaya hukum bagi yang tidak puas atas segala putusan Hakim terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 433 K/PID/2013 akan adanya pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura. Artikel ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan adanya pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusannya tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Kata Kunci : Putusan, Hakim, Pengadilan

ABSTRACT

Indonesia is a country where the legal instrument written and unwritten law as a basis by the authorities and the community in action and deeds. Laws serve as the basis of state power and administration of power in all its forms, as well as making the law as a guarantee for the justice community. As for the Indonesian people to realize a just, prosperous, and prosper need to be continuously improved prevention efforts and eradication in general and in particular the crime of embezzlement. So for the sake of the rule of law in this country, set of laws on protection of rights for justice seekers to be able to propose remedies for those who are not satisfied for any decision of the judge related to the decision of the Supreme Court Number 433 K / PID / 2013 will the waiver of Article 182 paragraph (4) Criminal Procedure Code in conjunction with Article 197 paragraph (1) f of the Criminal Code by the District Court Judge Martapura proposed State Attorney Prosecutor Martapura. This article is based on legislation that is in accordance with the waiver of Article 182 (4) of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 197 paragraph (1) f of the Criminal Procedure Code which states in the deliberations last to take a decision not based on indictments and everything that is proven in the examination in the trial.

Keywords: Verdict, Judge, Trial

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana penggelapan pada khususnya.

Kejahatan dan pelanggaran memang merupakan suatu fenomena yang kompleks tentang pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-Undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/ oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yaitu dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan

kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang disebut sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHP dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana harus diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila sudah ada putusan pengadilan maka itu bersifat inkraacht. Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Ketika hakim tersebut sedang menangani suatu perkara dan mengambil keputusan, maka harus bertindak arif dan bijaksana. Guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Maka putusan lah yang sangat berpengaruh dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penggelapan haruslah berdasarkan penilaian yang ia peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Bahwa terhadap semua putusan Pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana, dalam hal tidak menerima putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim yang tidak sesuai dengan harapan dan kebenaran di dalam persidangan serta dirasa tidak memenuhi unsur keadilan, Undang-Undang memberikan hak kepada para pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedudukan Hakim yang memiliki peranan sangat penting seringkali disalahgunakan baik oleh Hakim itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, sehingga mengesampingkan asas-asas yang telah terkandung dalam Undang-Undang, dan kemudian menimbulkan kerugian di pihak lain karena keputusan yang timbul bukanlah putusan yang adil dan benar menurut Undang-Undang yang mengatur.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID/2013 tersebut menyatakan bahwa terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri sebagai Persero Komanditer telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Maka terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura memutus Terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam

jabatan secara berlanjut dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dimana menurut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura, Majelis Hakim tersebut mengabaikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusannya tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Sering para penegak hukum mengabaikan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID/2013 tersebut hakim tidak menggunakan Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan keadaan terdakwa. Sering terjadi dalam penjatuhan putusan itu terdapat pelanggaran hukum oleh Hakim itu sendiri, dengan putusan yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini Penuntut Umum wajib untuk melakukan perlawanan hukum.

Berdasarkan hal itu, maka artikel ini mengkaji permasalahan mengenai pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP oleh Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan apakah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian hukum yang kami lakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*stature approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Artikel ini menyajikan tugas, wewenang dan fungsi dari Hakim, Penuntut Umum dan Mahkamah Agung dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Analisis data di sederhanakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Yang mana artikel ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini, oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut”. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”, sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Dilihat dari bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut merupakan dakwaan subsidair.

Penggunaan dakwaan primair dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan dirasa terlalu memberatkan Terdakwa dan dengan dakwaan subsidair dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) akan lebih meringankan ancaman pidana Terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tersebut disebutkan bahwa penggelapan yang disebabkan oleh hubungan pekerjaan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 lebih meringankan dengan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Penuntut Umum telah benar mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yang mana ancaman hukuman terberat yaitu pada dakwaan primairnya adalah Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Kemudian dakwaan lebih subsidair menggunakan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dakwaan subsidairitas merupakan dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan (M. Yahya Harahap, 2000: 402). Dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai Terdakwa terlepas dari pemidanaan, dan pembuktiannya adalah yang diperiksa terlebih dahulu yaitu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair dan demikian seterusnya (Lilik Mulyadi, 2000: 109). Sehingga jelas Penuntut Umum telah tepat menggunakan

dakwaan subsidaritas dalam perkara tindak pidana penggelapan ini, agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan ancaman pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa. Namun faktanya dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh H. Musnam Bin Lamsi Bakri tersebut tidak berhasil dibuktikan, hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan lepas kepada Terdakwa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Pengadilan Negeri Martapura Nomor 183/Pid.B/2012/PN.Mtp tanggal 31 Januari 2013. Dalam KUHAP, putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Terhadap putusan lepas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura, maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang (Lilik Mulyadi, 2007: 152-153). Berikut putusan lepas yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 183/Pid.B/2012/PN.Mtp tanggal 31 Januari 2013:

- a. Menyatakan Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- b. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
- c. Menyatakan Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- d. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
- e. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana di muka persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada Terdakwa, maka akan diberikan hak kepada Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*pledooi*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dapat menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebabkan adanya pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya. Karena pembelaan (*pledooi*) sendiri bertujuan untuk memberikan analisis terhadap proses pemeriksaan perkara yang telah dijalani dari sisi Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun dengan adanya pembelaan tersebut, korban yang mana sebagai Direktur CV. Shatara yang merasa terbebani untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan Terdakwa yang telah terbukti dengan adanya alat bukti surat berupa beberapa kuitansi pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan adanya alasan tersebut, maka pengajuan hukum kasasi terhadap putusan lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Martapura dapat diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura kepada Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang memiliki kewajiban untuk memeriksa apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan Pengadilan bawahannya.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama diatas, maka akan dipahami terlebih dahulu penjelasan mengenai kasasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, arti kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjadi berupa:

1. Melampaui batas kewenangannya yang ditentukan perundang-undangan
2. Penerapan yang tidak tepat atau keliru
3. Melanggar hukum yang berlaku
4. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan.

Dalam KUHAP, mengenai tujuan kasasi dijelaskan dalam Pasal 253 ayat (1) yang isinya adalah “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP pemeriksaan tingkat kasasi pada perkara ini dengan Terdakwa H. Musnam dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2013, dan kemudian memori kasasi diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Februari 2013. Dasar hukum pengaturan putusan bebas yakni tertuang dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” (Ni Nengah Adiyaryani, 2010: 90).

Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 KUHAP adalah senada dengan pandangan doktrina yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan” (H. Hamrat Hamid, 1992: 234). Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya tuduhan secara terselubung atau pembebasan yang menurut kenyataan tidak didasarkan pada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan (Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89).

Sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura harus membuktikan bahwa terhadap putusan bebas yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah putusan bebas murni, namun pembebasan tidak murni yang tidak mempertimbangkan alat bukti dan fakta di persidangan. Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menganggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud adalah putusan pembebasan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura kepada Terdakwa didasarkan pada pengesampingan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Makna dari alat bukti yang sah telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana hanyalah alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Ni Nengah Adiyaryani, 2010: 93). Sehingga dalam hal ini, alat bukti surat merupakan alat bukti yang sah dan apabila diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat ini dalam menjatuhkan putusannya.

Dilihat dari penjelasan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dan kemudian dihubungkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Januari 2013 yaitu: Menyatakan Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah keliru dalam menjatuhkan putusan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, juga alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah jelas memperlihatkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, seperti yang tercantum dalam Pasal 372 dan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa selaku Persero Komanditer CV. Shtara dimana Terdakwa merupakan sekutu pasif.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa sebuah putusan hakim haruslah memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Namun putusan lepas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi dan alat bukti, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang

menguntungkan bagi Terdakwa saja maupun pembelaan (*pledooi*) yang dilakukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya dan mengesampingkan alat bukti surat yang berupa 9 (sembilan) kuitansi tanda pembayaran dari direktur CV. Shatara Dra. Hj. Willy Mufidah sebagai korban dan dimana merupakan sekutu aktif CV. Shatara untuk pembayaran fee lahan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama H. Musnam Bin Lamsi Bakri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan pembebasan yang tidak murni (terselubung). Sehingga jelas bahwa putusan lepas yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura bukanlah pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura juga mengabaikan fakta-fakta di persidangan maupun kekuatan alat bukti surat yang telah disetakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura dimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Setelah Penuntut Umum dapat membuktikan dan meyakinkan Hakim Agung Mahkamah Agung bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi merupakan putusan bebas tidak murni, maka selayaknya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura. Pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alasan diajukannya upaya hukum kasasi, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan mengesampingkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum berupa 9 (sembilan) kuitansi tanda pembayaran dari direktur CV. Shatara Dra. Hj. Willy Mufidah sebagai korban dan dimana merupakan sekutu aktif CV. Shatara untuk pembayaran fee lahan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri yang jelas memperlihatkan adanya penerimaan uang dari direktur CV. Shatara Dra. Hj. Willy Mufidah. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam memeriksa dan memutus hanya membuat pertimbangan hukum secara sempit dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kewajiban membayar fee lahan, Dra. Hj. Willy Mufidah telah menyerahkan uang kepada Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri untuk diserahkan kepada pemilik lahan yaitu saksi H. Saripan WD dan saksi Wahyu Romano dimana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Dra. Hj. Willy Mufidah secara bertahap tetapi timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi dan/atau korban Dra. Hj. Willy Mufidah selaku Direktur CV. Shatara. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada saksi H. Saripan WD dan saksi Wahyudi Romano sebagai pembayaran fee lahan oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi H.

Saripan WD dan saksi Wahyudi Romano akan tetapi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Padahal fakta tersebut sudah jelas terungkap di persidangan.

Yang kedua bahwa Pengadilan Negeri Martapura dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Hal ini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan mengesampingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 9 (sembilan) kuitansi tanda pembayaran dari direktur CV. Shatara Dra. Hj. Willy Mufidah sebagai korban dan dimana merupakan sekutu aktif CV. Shatara untuk pembayaran fee lahan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa H. Musnam bin Lamsi Bakri, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura. Keterangan alat bukti surat merupakan alat bukti yang sama kekuatannya dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura haruslah mempertimbangkan alat bukti surat ini maupun alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, karena semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum wajib dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dari uraian tersebut diatas bahwa ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penggelapan, karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan fakta tersebut sudah terungkap dalam persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.

Yang terakhir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah melampaui batas wewenangnya, yaitu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sehubungan dalam tindak pidana penggelapan tersebut dimana Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri merupakan sekutu pasif yang ikut mencampuri pengurusan CV. Shatara, maka Terdakwa harus memikul akibat hukumnya yakni dianggap dengan sukarela ikut mengikatkan diri terhadap semua tindakan pengurusan CV. Shatara. Sehubungan dengan hal itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura memutuskan bahwa Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri terbukti melakukan perbuatan tersebut tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa. Demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi sebaliknya apabila pembebasan

itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Sangat terlihat dengan jelas bahwa dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Musnam Bin Lamsi Bakri tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan/atau membebaskan Terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut harus dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Dalam teori, sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang Terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*) (Waluyadi, 2004: 39). Tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 183/Pid.B/2012/PN.Mtp tanggal 31 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah keliru dalam menerapkan teori keyakinan hakim karena Majelis Hakim telah jelas mengabaikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, karena seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Martapura mempertimbangkan adanya kekuatan alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura di dalam persidangan sehubungan dengan isi Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Dan menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2008: 279).

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah mengabaikan alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

yang seharusnya putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan permohonan kasasi merupakan pembebasan tidak murni serta alasan pengajuan kasasi ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh Hakim sebagai alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tindak Pidana Penggelapan Martapura sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan pengabaian Pasal 182 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang dimohonkan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura bukanlah pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni, karena *Judex Factie* dalam memberikan pembebasan didasarkan pada penafsiran teori pembuktian yang keliru terhadap keyakinan hakim dalam menerapkan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura kepada Terdakwa, yaitu didasarkan pada pengesampingan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, kemudian cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan yang terakhir adalah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan diharapkan memperhatikan rasa keadilan, sebagaimana tindak pidana penggelapan sendiri tidak jauh berbeda dengan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana tersebut merupakan masalah serius dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat merusak nilai demokrasi dan moralitas, serta menyisihkan rasa kebenaran dan merusak rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Paradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

- Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Ni Nengah Adiyaryani. 2010. *Penulisan Hukum: Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Thesis diajukan untuk memperoleh gelar S-2, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.